

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan dalam berbagai hal terkait dengan tanggapan masyarakat terhadap alat kampanye luar ruang dalam praktik politik khususnya pileg 2014.

1. Calon legislatif menggunakan isu sosial dalam bentuk alat kampanye luar ruang yang dimuat dalam kontestasi alat kampanye luar ruang sedemikian mungkin agar dapat mempengaruhi opini publik untuk kepentingan politik memperoleh kekuasaan.
2. Penggunaan alat kampanye luar ruang dibagi menjadi alat kampanye luar ruang sebagai konseptual dan alat kampanye luar ruang sebagai praktis konseptual alat kampanye luar ruang dijadikan alat untuk kepentingan memperoleh kekuasaan praktis alat kampanye luar ruang dijadikan alat dalam rangka mempengaruhi masyarakat dalam memilih.
3. Penggunaan alat kampanye luar ruang dalam praktik kontestasi alat merupakan bentuk yang dapat mendorong atau mengarahkan seorang atau kelompok untuk membangun pencitraan untuk sebuah kepentingan.

4. Kekuasaan (modal sosial yang dimiliki oleh seorang atau kelompok serta jabatan) mempengaruhi keberadaan alat kampanye luar ruang dalam fungsi kepentingan.
5. penggunaan alat kampanye luar ruang diantaranya dengan menggunakan alat kampanye luar ruang untuk tujuan yaitu:
 - a. Alat kampanye luar ruang sebagai alat untuk membangun pencitraan.
 - b. Alat kampanye luar ruang sebagai alat untuk memperoleh simpati dan dukungan massa.
 - c. Alat kampanye luar ruang sebagai alat komunikasi politik
 - d. Alat kampanye luar ruang sebagai alat politik yaitu sebagai cara, trik, dan strategi politik.

6.2. Saran

Berdasarkan memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran terkait penggunaan alat kampanye luar ruang dalam praktik politik. Terkait penggunaan alat kampanye luar ruang dalam pernyataan tersebut.

1. Bagi masyarakat diharapkan dapat membedakan penggunaan kepentingan umum dalam kepentingan politik, dengan kalimat kampanye yang bermakna sesungguhnya karena tingkat pengetahuan seorang tidak tergantung pada penampilan, masyarakat agar lebih cermat lagi untuk menilai kebenaran akan suatu makna yang terkandung di dalam alat kampanye luar ruang calon legislatif.
2. Bagi instansi KPU perlu mengadakan pengawasan mengenai pemasangan dan pemakaian alat kampanye luar ruang dalam praktik politik, sebab alat

kampanye luar ruang merupakan hal yang sakral didalam proses kampanye politik agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi masyarakat.

3. Calon legislatif diharapkan lebih cerdas dalam memahami sejarah politik, politik yang cerdas tidak menggunakan isu sosial dalam politik untuk memperoleh kekuasaan maupun kepentingan lainnya, tetapi lebih pada kemampuan serta kualitas dari calon legislatif itu sendiri, sehingga diharapkan calon legislatif lebih cerdas serta mampu memberikan contoh kepada masyarakat, agar tercipta simpati dari masyarakat dengan sendirinya.